



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI
Tempat lahir : Tanjung Ratu Ilir
Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun / 28 Nopember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Rt .02 Kampung Tanjung Ratu Ilir
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten
Lampung Tengah
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Anak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan 6 Desember 2015

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Tanjung Karang Universitas Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns, tanggal 18 Nopember 2015;

‘Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro dan Orang tua terdakwa ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 39/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns.tanggal 5 November 2015, tentang Penunjukan Hakim Anak dalam perkara ini;
2. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 39/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns.,tanggal 5 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak No. 176/KA/IX/2015 tanggal 9 Nopember 2015 dari BAPAS Klas II Metro atas nama terdakwa NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI oleh karena itu agar terdakwa NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dikembalikan kepada orang tua;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol 340 IC type IPA tahun 2013 warna titanium gold Noka : MH31PA002DK3119290 Nosin : IP.4-319662N an. Mariyana;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) kamera digital Cannon DSLR 1100D warna hitam berikut tas kamera warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Isman Doni Bin Rinoto;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan dari Penasehat Hukum / Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa anak menyesali perbuatannya dan ingin kumpul bersama orang tuanya;

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **NURI ARIYANDA BIN USMAN ALI** bersama-sama AGUS KURNIAWAN BIN SAPARUDIN (DPO), dan ariyanto alias yanto bin Makedom (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ISMAN DONI BIN RINOTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama-sama AGUS KURNIAWAN BIN SAPARUDIN (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa dan dan ariyanto alias yanto bin Makedom (DPO) mengendarai sepeda motor honda bitz warna biru putih mengejar dan memepet sepeda motor saksi **ISMAL DONI BIN RINOTO** yang mengendarai sepeda motor dari way Kanan hendak menuju Ke Tanjung Karang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menabrak sepeda motor saksi **ISMAL DONI BIN RINOTO** dari arah belakang dan terus memepet dari sebelah kiri sedang kan Ariyanto alias Yanto Bin Makedom memepet dari sebelah kanan, dan setelah saksi **ISMAL DONI BIN RINOTO** berhenti disebuah warung Ariyanto alias Yanto Bin Makedom langsung meminta ganti rugi kepada saksi **ISMAL DONI BIN RINOTO** untuk benerin sepeda motor , saat itu saksi **ISMAL DONI BIN RINOTO** menjawab “ minta berapa” dan Ariyanto alias Yanto Bin Makedom meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kembali dijawab oleh saksi **ISMAL DONI BIN**

Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 3



RINOTO “ saya tidak punya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Ariyanto alias Yanto tetap menolaknya dengan berkata : kuranglah kalau segitu kalau tidak Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) motor kamu saya sita” namun saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** “ tidak punya lagi bang Cuma Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Ariyanto alias Yanto Bin Makedom berkata “ ya sudah “ dengan cepat Ariyanto alias Yanto Bin makedom mengambil uang dari tangan saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO**, sat itu Ariyanto alias Yanto Bin Makedom langsung pergi dengan sepeda motornya sedangkan terdakwa bersama **dengan** AGUS KURNIAWAN BIN SAPARUDIN (DPO) langsung mendekati saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** dan saat itu terdakwa berkata saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** “itu apa yang kamu bawa” dan dijawab “ Kamera” kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dan mengancam saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** untuk menyerahkan kamera tersebut lalu saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** menyerahkan kamera tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil kamera berikut tas lalu terdakwa bersama **dengan** AGUS KURNIAWAN BIN SAPARUDIN (DPO) pergi meninggalkan saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil **1** (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** tersebut, saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 ,Ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **NURI ARIYANDA BIN USMAN ALI** bersama-sama AGUS KURNIAWAN BIN SAPARUDIN (DPO), dan ariyanto alias yanto bin Makedom (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan**

Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ISMAN DONI BIN RINOTO, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama-sama AGUS KURNIAWAN BIN SAPARUDIN (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa dan dan ariyanto alias yanto bin Makedom (DPO) mengendarai sepeda motor honda bitz warna biru putih mengejar dan memepet sepeda motor saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** yang mengendarai sepeda motor dari way Kanan hendak menuju Ke Tanjung Karang;
- Bahwa selanjutnyab terdakwa menabrak sepeda motor saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** dari arah belakang dan terus memepet dari sebelah kiri sedang kan Ariyanto alias Yanto Bin Makedom memepet dari sebelah kanan, dan setelah saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** berhenti disebuah warung Ariyanto alias Yanto Bin Makedom langsung meminta ganti rugi kepada saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** untuk benerin sepeda motor , saat iti saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** menjawab “ minta berapa” dan Ariyanto alias Yanto Bin Makedom meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kembali dijawab oleh saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** “ saya tidak punya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Ariyanto alias Yanto tetap menolaknya dengan berkata : kuranglah kalau segitu kalau tidak Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) motor kamu saya sita” namun saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** “ tidak punya lagi bang Cuma Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Ariyanto alias Yanto Bin Makedom berkata “ ya sudah “ dengan cepat Ariyanto alias Yanto Bin makedom mengambil uang dari tangan saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO**, sat itu Ariyanto alias Yanto Bin Makedom langsung pergi dengan sepeda motornya sedangkan terdakwa bersama **dengan** AGUS KURNIAWAN BIN SAPARUDIN (DPO) langsung mendekati saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** dan saat itu terdakwa berkata saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** “itu apa yang kamu bawa” dan dijawab “ Kamera” kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dan mengancam saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** untuk menyerahkan kamera tersebut lalu saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** menyerahkan kamera tersebut kepada

Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah terdakwa mengambil kamera berikut tas lalu terdakwa bersama **dengan** AGUS KURNIAWAN BIN SAPARUDIN (DPO) pergi meninggalkan saksi **ISMAN DONI BIN RINOTO** ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ISMAN DONI BIN RINOTO tersebut, saksi ISMAN DONI BIN RINOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Dea Citra Binti Hanafi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Isman Doni;
- Bahwa awal mula kejadian berawal pada saat saksi sedang berada di Rumah Makan Selera jam 16.40 Wib terdakwa bersama dengan temannya datang kerumah makan dan pada saat terdakwa bersama dengan temannya berada dihalaman rumah makan saksi mendengar terdakwa berkata *kamu nabrak saya, saya minta ganti rugi lima ratus ribu*”, kemudian saksi korban berkata *“saya tidak punya uang”*, selanjutnya saksi mendengar terdakwa berkata *“apa yang ada di dalam jaket”*, saksi korban menjawab *“kamera”* kemudian terdakwa meminta kamera tersebut kepada saksi korban dan terdakwa bersama dengan temannya langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya sekitar 5 (lima) meter dari dalam rumah makan;
- Bahwa terdakwa mengambil kamera tersebut tanpa izin dari saksi korban;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa bersama dengan temannya karena terdakwa adik kelas saksi di sekolah sedangkan temannya yang bernama Yanto adalah kawan satu kampung;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 2. Isman Doni Bin Rinoto, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara terdakwa memeras saksi dengan cara terdakwa menabrak sepeda motor saksi dari arah belakang dan terus memepet dari sebelah kiri sedangkan temannya terdakwa yang lain memepet saksi dari sebelah kanan, dan setelah saksi berhenti di sebuah warung makan teman terdakwa langsung berkata "*kamu nabrak saya, saya minta ganti rugi lima ratus ribu*", kemudian saksi korban berkata "*saya tidak punya uang, cuma ada tiga ratus ribu*", selanjutnya teman terdakwa berkata "*apa yang ada di dalam jaket*", saksi menjawab "*kamera*" selanjutnya terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan badik kemudian terdakwa mengambil kamera tersebut kepada saksi dan terdakwa bersama dengan temannya langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengambil kamera dan uang tersebut tanpa izin dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi dibacakan, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dibacakan tersebut ;

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Isman Doni pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto Als Yanto (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Isman Doni;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto Als Yanto (DPO) mengambil kamera dan uang milik saksi Isman Doni diawali terdakwa bersama-sama Agus Kurniawan (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa dan Ariyanto Als Yanto (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih mengejar dan memepet sepeda motor saksi Isman Doni yang mengendarai sepeda motor menuju ke Tanjung Karang, selanjutnya terdakwa menabrak sepeda motor saksi Isman Doni dari arah belakang dan terus memepet dari sebelah kiri sedangkan Ariyanto alias Yanto (DPO) memepet dari sebelah kanan dan setelah saksi Isman Doni berhenti disebuah warung, Ariyanto alias Yanto (DPO) langsung meminta ganti rugi kepada saksi Isman Doni untuk memperbaiki sepeda motor, saat itu saksi Isman Doni menjawab "*mintanya berapa*" dan Ariyanto alias Yanto (DPO) meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kembali dijawab oleh saksi Isman Doni "*saya tidak punya cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*" Ariyanto alias Yanto (DPO) tetap menolaknya dengan berkata "*kuranglah kalau segitu kalau tidak Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) motor kamu saya sita*" namun saksi Isman Doni menjawab "*tidak punya lagi bang Cuma Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)*" dan akhirnya Ariyanto alias Yanto (DPO) berkata "*ya sudah*" dengan cepat Ariyanto alias Yanto (DPO) mengambil uang dari tangan saksi Isman Doni, saat itu Ariyanto alias Yanto (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya sedangkan terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) langsung mendekati saksi Isman Doni dan saat itu terdakwa berkata saksi Isman Doni "*itu apa yang kamu bawa*" dan dijawab "*Kamera*" kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dan mengancam saksi Isman Doni

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan kamera tersebut lalu saksi Isman Doni menyerahkan kamera tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil kamera berikut tas lalu terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) pergi meninggalkan saksi Isman Doni;

- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto alias Yanto (DPO) melakukan pemerasan kepada saksi Isman Doni karena uang hasil melakukan pemerasan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto alias Yanto (DPO) dalam melakukan pemerasan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixio warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa sudah ada Surat Perdamaian antara saksi Isman Doni dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol 340 IC type IPA tahun 2013 warna titanium gold Noka : MH31PA002DK3119290 Nosin : IP.4-319662N an. Mariyana;
- 1 (satu) kamera digital Cannon DSLR 1100D warna hitam berikut tas kamera warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan,

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 368 Ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Hakim Anak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1), (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dilakukan dijalan umum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anak membacakan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan terdakwa mengakui bernama NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dengan segala identitasnya, dengan

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum unsur “Barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemerasan bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto Als Yanto (DPO) dengan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Isman Doni ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto Als Yanto (DPO) mengambil kamera dan uang milik saksi Isman Doni diawali terdakwa bersama-sama Agus Kurniawan (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa dan Ariyanto Als Yanto (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih mengejar dan memepet sepeda motor saksi Isman Doni yang mengendarai sepeda motor menuju ke Tanjung Karang, selanjutnya terdakwa menabrak sepeda motor saksi Isman Doni dari arah belakang dan terus memepet dari sebelah kiri sedangkan Ariyanto alias Yanto (DPO) memepet dari sebelah kanan dan setelah saksi Isman Doni berhenti disebuah warung, Ariyanto alias Yanto (DPO) langsung meminta ganti rugi kepada saksi Isman Doni untuk memperbaiki sepeda motor, saat itu saksi Isman Doni menjawab “*minta berapa*” dan Ariyanto alias Yanto (DPO) meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kembali dijawab oleh saksi Isman Doni “*saya tidak punya cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*” Ariyanto alias Yanto (DPO) tetap menolaknya dengan berkata “*kuranglah kalau segitu kalau tidak Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) motor kamu saya sita*” namun saksi Isman Doni menjawab “*tidak punya lagi bang Cuma Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)*” dan akhirnya Ariyanto alias Yanto (DPO) berkata “*ya sudah*” dengan cepat Ariyanto alias Yanto (DPO) mengambil

‘Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari tangan saksi Isman Doni, saat itu Ariyanto alias Yanto (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya sedangkan terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) langsung mendekati saksi Isman Doni dan saat itu terdakwa berkata saksi Isman Doni *"itu apa yang kamu bawa"* dan dijawab *"Kamera"* kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dan mengancam saksi Isman Doni untuk menyerahkan kamera tersebut lalu saksi Isman Doni menyerahkan kamera tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil kamera berikut tas lalu terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) pergi meninggalkan saksi Isman Doni;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto alias Yanto (DPO) dalam melakukan pemerasan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixio warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap barang berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Isman Doni dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Isman Doni, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang tanpa seizin pemilik kamera dan uang yaitu saksi Isman Doni, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur Dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Isman Doni, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa di jalan umum yang biasa di lalui oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto alias Yanto (DPO) telah melakukan pemerasan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Digital DSLR Canon 1100D dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Isman Doni, dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil kamera dan uang milik saksi Isman Doni tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan dengan Agus Kurniawan (DPO) dan Ariyanto alias Yanto (DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Kedua Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelumnya terdakwa sudah pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa tertanggal 9 Nopember 2015 No. Register 176/KA/IX/2015 dengan kesimpulan bahwa apabila klien dinyatakan bersalah diberi tindakan "Dikembalikan Kepada Orang Tua / Wali";

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut juga terdakwa berupa pidana kepada terdakwa agar dikembalikan kepada orang tua ;

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa Anak meminta apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan dan tuntutan penuntut umum serta permohonan Terdakwa Anak, Hakim Anak sependapat dengan pembimbing kemasyarakatan dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara saksi Isman Doni dengan terdakwa;
- Terdakwa masih sekolah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol 340 IC type IPA tahun 2013 warna titanium gold Noka : MH31PA002DK3119290 Nosin : IP.4-319662N an. Mariyana, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan sepeda motor tersebut milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) kamera digital Cannon DSLR 1100D warna hitam berikut tas kamera warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Isman Doni Bin Rinoto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak yang bernama NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" ;
2. Menjatuhkan tindakan agar NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dan perawatan dan pendidikan bagi kehidupan dan masa depan anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol 340 IC type IPA tahun 2013 warna titanium gold Noka : MH31PA002DK3119290 Nosin : IP.4-319662N an. Mariyana;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) kamera digital Cannon DSLR 1100D warna hitam berikut tas kamera warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi korban Isman Doni Bin Rinoto;
4. Membebankan biaya perkara kepada anak NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 23 Nopember 2015 oleh kami oleh EVA SUSIANA, SH., MH. Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan Terdakwa dengan didampingi orang tua Terdakwa dan Bapas;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

'Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 15